



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 241 /KEP/HK/2024**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI DAERAH  
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2027**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya manusia/tenaga kerja kompeten yang produktif dan berdaya saing dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien;
  - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan pasar kerja atau mampu berwirausaha, diperlukan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi;
  - c. bahwa untuk mewujudkan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan peran dan sinergi dari pemangku kepentingan yang didukung oleh sumber daya manusia dan anggaran yang memadai yang melibatkan seluruh instansi/perangkat daerah, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kompetensi dibidangnya masing-masing;
  - d. bahwa sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan melibatkan Kamar Dagang dan Industri Provinsi;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas adalah memberikan masukan terhadap perumusan kebijakan strategis serta pengembangan sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi untuk menghasilkan lulusan unggul yang mampu menjawab tuntutan kebutuhan dunia industri dan pasar kerja.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai fungsi adalah sebagai berikut :
- a. merumuskan kebijakan strategis dalam pengembangan investasi yang menyerap tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan serta sertifikasi;
  - b. merumuskan kebijakan strategis dan pengembangan sistem pendidikan pengembangan keahlian sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, praktik kerja dan pemagangan di dalam dan luar negeri;
  - c. merumuskan kebijakan strategis dan pengembangan riset serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan;
  - d. merumuskan kebijakan strategis dan pengembangan kerja sama serta pendanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi;
  - e. merumuskan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan *Start up*, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta Industri Kecil dan Menengah (IKM);
  - f. merumuskan kebijakan penguatan peran penyelenggara pendidikan, pelatihan dan sertifikasi vokasi untuk memberikan kontribusi dalam situasi kedaruratan akibat bencana di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - g. melakukan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi vokasi di Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Struktur Organisasi Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.




**KEDELAPAN :**

- KEDELAPAN** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 24 JUL 2024  
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**AYODHIA G. L. KALAKE**

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  - 2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 3. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
  - 5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	



**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 241 /KEP/HK/2024**  
**TANGGAL : 24 JULI 2024**  
**TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN**  
**PELATIHAN VOKASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2027**

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH  
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN  
2024-2027

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	Memberikan arahan dan pembinaan dalam pelaksanaan tugas Tim.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi; b. menetapkan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi; c. memberikan pengarahan terhadap keseluruhan proses kegiatan Tim Koordinasi dan tindak lanjut hasil kegiatan; dan d. melaporkan hasil kegiatan dan evaluasi Tim Koordinasi kepada Gubernur.
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Wakil Ketua I	a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi; b. mengoordinasikan kebijakan teknis pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi; c. mengoordinasikan pelaksanaan teknis operasional kegiatan Tim Koordinasi; d. mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila berhalangan dan; e. memberikan pertimbangan kepada Ketua terkait hasil evaluasi kegiatan Tim Koordinasi.
5	Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi NTT	Wakil Ketua II	
6	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	
11	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
13	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	



14	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi;
15	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	b. mengoordinasikan kebijakan teknis pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi;
16	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	c. mengoordinasikan pelaksanaan teknis operasional kegiatan Tim Koordinasi;
17	Bobby Lianto, MM, M.BA/ Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi NTT	Anggota	d. mewakili Ketua untuk melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila berhalangan dan;
18	Dr. Melchior Bria, ST, MT/ Lektor Kepala pada Politeknik Negeri Kupang	Anggota	e. memberikan pertimbangan kepada Ketua terkait hasil evaluasi kegiatan Tim Koordinasi.
19	Johanis A. Jermias, S.Pt, M.Sc/ Lektor pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	
20	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Sekretaris I	a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kegiatan Tim Koordinasi;
21	Mercy Siubelan, A.Md/ Direktur <i>Executive</i> pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	Sekretaris II	b. melaksanakan kegiatan Tim Koordinasi;
22	Noldim M. Abolla, SP, M.Sc/ Lektor pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Sekretaris III	c. melaksanakan penyusunan bahan laporan hasil kegiatan Tim Koordinasi kepada Gubernur melalui Ketua; dan
23	Susana N. V. Messah, SE, MM/ Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Bendahara I	d. melaksanakan penyusunan kegiatan Tim Koordinasi apabila diperlukan.
24	Heru Dupe/ WKU Bidang Organisasi pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi NTT	Bendahara II	a. menerima pemasukan keuangan;
<b>a. Pokja Pendidikan Vokasi</b>			
1	Frans Mangngi, ST, M.Eng/ Lektor Kepala pada Politeknik Negeri Kupang	Ketua	b. mengelola keuangan sesuai dengan rencana anggaran biaya; dan
			c. membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
			a. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kurikulum lembaga pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan pasar kerja;
			b. mengoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan, dan pelatihan industri bagi peserta pelatihan, pendidikan vokasi dan pendidik/instruktur vokasi dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian;
			c. mengoordinasikan kegiatan praktik kerja dan pemagangan bagi peserta didik dan pendidik baik di dalam maupun luar negeri; dan



			d. mengoordinasikan pelaksanaan program pemagangan baik di dalam maupun luar negeri dengan cara mengoptimalkan kerja sama antar <i>stakeholder</i> vokasi daerah.
2	Johny Jemmy Kilapong, M.Pd, CBS, CLS/ Direktur KADIN <i>Institute</i> NTT pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi kurikulum lembaga pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan pasar kerja;
3	Kepala Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	b. mengoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan pendidikan, dan pelatihan industri bagi peserta pelatihan, pendidikan vokasi dan pendidik/ instruktur vokasi dalam rangka meningkatkan kompetensi keahlian;
4	Yosefina Lewar, SP, MP/ Anggota Pokja Pendidikan Vokasi Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	c. mengoordinasikan kegiatan praktik kerja dan pemagangan bagi peserta didik dan pendidik baik di dalam maupun luar negeri; dan
5	Jermias R. A. Manu, SPT, MM/ Widyaiswara Ahli Madya pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	d. mengoordinasi pelaksanaan program pemagangan baik di dalam maupun luar negeri dengan cara mengoptimalkan kerja sama antar <i>stakeholder</i> vokasi daerah.

b. Pokja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi			
1	Jerjes Matatula, S.Hut, M.Sc/ Lektor Kepala pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Ketua	a. mengoordinasikan dan menyinkronisasi hasil inovasi teknologi terapan antar bidang pendidikan dan komunitas masyarakat berbasis teknologi;
2	Kasie Penempatan, Pembinaan dan Pemagangan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	b. memfasilitasi kegiatan praktik kerja dan pemagangan yang diprioritaskan dengan sertifikasi kompetensi bagi calon/tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri; dan
3	Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	c. mengoordinasikan pelaksanaan sertifikasi keahlian untuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan serta lembaga pendidikan vokasi.
4	Aes. Yoseph Liem, S.T, Ars/ WKU Bidang pendidikan pada Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi NTT	Anggota	
5	Kristo Mayer Yuliano Sine, S.Kom/ Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
6	Yohanis Pandie, S.Pi/ Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	



7	Semi Ndolu, S.Pd/ Ketua MKKS SMK Kota Kupang	Anggota	a. mengoordinasikan dan menyinkronisasi hasil inovasi teknologi terapan antar bidang pendidikan dan komunitas masyarakat berbasis teknologi; b. memfasilitasi kegiatan praktik kerja dan pemagangan yang diprioritaskan dengan sertifikasi kompetensi bagi calon/tenaga kerja baik di dalam maupun luar negeri; dan c. mengoordinasikan pelaksanaan sertifikasi keahlian untuk peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan serta lembaga pendidikan vokasi.
8	Melsiani R. F. Saduk, ST, MT, Phd/ Lektor Kepala pada Politeknik Negeri Kupang	Anggota	
<b>c. Pokja Kerja Sama</b>			
1	Direktur Utama PT. BPD NTT	Ketua	a. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kerja sama baik dalam maupun luar negeri; b. membangun hubungan dengan mitra sumber pembiayaan pelaksanaan vokasi maupun mitra pemagangan baik dalam maupun luar negeri; dan c. menggali sumber pendanaan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
2	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup kerja sama baik dalam maupun luar negeri; b. membangun hubungan dengan mitra sumber pembiayaan pelaksanaan vokasi maupun mitra pemagangan baik dalam maupun luar negeri; dan c. menggali sumber pendanaan dari berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
3	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
4	Kasie Pengawasan, Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5	Cardial L. O. Leo Penu, S.Pt, M.Sc/ Lektor Kepala pada Politeknik Pertanian Negeri	Anggota	
6	Sulche Ifone Nafi, SE, M.Sc, Phd/ Lektor pada Politeknik Negeri Kupang	Anggota	
<b>d. Pokja Pelatihan Vokasi</b>			
1	Kepala Bidang Ketenagaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan dan menyinkronisasi hasil inovasi teknologi terapan antar bidang pendidikan dan komunitas masyarakat berbasis teknologi;



			<p>b. mengoordinasikan dan menyinkronisasi hilirisasi hasil riset, pengembangan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di dunia usaha dan industri sebagai pengguna;</p> <p>c. mengoordinasikan Hak atas Kekayaan Intelektual hasil inovasi produk, barang dan jasa;</p> <p>d. mengoordinasikan Penelitian dan Pengembangan Produk yang dibutuhkan industri untuk dilakukan di Sekolah atau Perguruan Tinggi Vokasi; dan</p> <p>e. mendorong terwujudnya integrasi antara inkubator, <i>science technoparks</i> dan <i>industrial parks</i>.</p>
2	Diki Puru Mbawa, SE/ Instruktur Ahli Madya pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan dan menyinkronisasi hasil inovasi teknologi terapan antar bidang pendidikan dan komunitas masyarakat berbasis teknologi;
3	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	b. mengoordinasikan dan menyinkronisasi hilirisasi hasil riset, pengembangan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di dunia usaha dan industri sebagai pengguna;
4	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	c. mengoordinasikan Hak atas Kekayaan Intelektual hasil inovasi produk, barang dan jasa;
5	Fransisca Diah Iswandari, SP, MT/ Koordinator Ketersediaan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT	Anggota	d. mengoordinasikan Penelitian dan Pengembangan Produk yang dibutuhkan industri untuk dilakukan di Sekolah atau Perguruan Tinggi Vokasi; dan
6	Marloan X. Lolang, S.AB, M.M/ Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	e. mendorong terwujudnya integrasi antara inkubator, <i>science technoparks</i> dan <i>industrial parks</i> .
7	Meidia Carolina Ndjurumana, SS, M.Hum/ Analisis Kebijakan Umum Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT	Anggota	
8	Soleman David Ferdy, S.Pi/ Fungsional Umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	
9	Siti Qanita Rahmasari Djaha, S.Pi/ Ahli Pertama Pengawas Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT	Anggota	






10	drh. Supartiningsih/ Medik Veteriner Ahli Madya pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	a. mengoordinasikan dan menyinkronisasi hasil inovasi teknologi terapan antar bidang pendidikan dan komunitas masyarakat berbasis teknologi; b. mengoordinasikan dan menyinkronisasi hilirisasi hasil riset, pengembangan dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi terapan di dunia usaha dan industri sebagai pengguna; c. mengoordinasikan Hak atas Kekayaan Intelektual hasil inovasi produk, barang dan jasa; d. mengoordinasikan Penelitian dan Pengembangan Produk yang dibutuhkan industri untuk dilakukan di Sekolah atau Perguruan Tinggi Vokasi; dan e. mendorong terwujudnya integrasi antara inkubator, <i>science technoparks</i> dan <i>industrial parks</i> .
11	Florandina F. ALasi, S.Pt/ Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	
12	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT	Anggota	
13	Direktur Kredit pada PT. BPD NTT	Anggota	
14	Dr. Ir. Samuel A. M. Littik, M.Sc, M.M/ Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi NTT	Anggota	
15	Semi Ndolu, S.Pd/ Ketua MKKS SMK Kota Kupang	Anggota	
16	Prof. Catootjie L. Nalle, S.Pt, Agr.St, PhD/ Guru Besar pada Politeknik Pertanian Negeri Kupang	Anggota	
17	Jemsrado Sine, ST, M.Eng/ Lektor pada Politeknik Negeri Kupang	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	






LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 241/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 24 JULI 2024  
TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN  
PELATIHAN VOKASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI DAERAH  
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN  
2024-2027

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Hans, ST, M.Pd/ Pengembang Penilaian Kurikulum Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Ketua	a. memfasilitasi dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi; dan b. mengolah data dan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi.
2	Jenci J. Neparasi, S.Pd/ Analisis Pelaksana Kurikulum Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
3	Fransiskus Sagabara, SH/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
4	Juita Elgasari Sijabat, SM/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
5	Maria Theresia Keneka Samon/ Staf pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


  
AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	





LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 241/KEP/HK/2024  
TANGGAL : 24 JUL 2024  
TENTANG TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN  
PELATIHAN VOKASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2027

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI DAERAH  
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN  
2024-2027



PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	